



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA.Sgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini telah memberi kuasa insidentil kepada FARIS bin SHEIKH BASLUM umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Suprpto No. 50 Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 03/SK.Kh/II/2011, tanggal 22 Februari 2011 sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai. sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah meneliti berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

PAGE * MERGEFORMAT 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tanggal 28 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA.Sgr., tanggal 28 Januari 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 30 Nopember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Singaraja selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 9 bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah saudara Tergugat di Samarinda, Kalimantan Timur selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Surabaya selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Singaraja kurang lebih selama 3 tahun 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Buleleng kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Buleleng kurang lebih selama 7 bulan;-
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-**
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-**Dan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;-
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak awal bulan Pebruari 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;-
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-
- c. Tergugat sering menyuruh Penggugat meminjam uang mengatasnamakan Penggugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat meminta uang dan memaksa menyuruh Penggugat untuk meminta waris dengan meletakkan sebilah pedang di leher Penggugat sebagai ancaman agar keinginannya dituruti dan yang terakhir Tergugat mengancam apabila Penggugat tidak bisa mendapat pinjaman uang, Tergugat akan menjual Penggugat;-

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, maka pada tanggal 26 bulan Januari tahun 2011, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi Sektor Seririt, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;-
6. Bahwa karena kelakuan Tergugat yang kurang baik, Penggugat khawatir akan keseharian anak-anak Penggugat. Maka Penggugat mohon agar hak asuh anak-anak Penggugat diberikan kepada Penggugat;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama :
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;-
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berada dibawah hadlanah Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada sidang pertama tanggal 9 Februari 2011, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;-

Bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja tertanggal 02 Februari 2011, 16 Februari 2011 dan 24 Februari 2011 Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA.Sgr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;-

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan semula yaitu cerai gugat dengan perubahan oleh Penggugat sendiri sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan; -

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kajanan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tertanggal 4 Februari 2011, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;-
3. Foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, tertanggal 28 Januari 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;-
4. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh Psikiater RSUD Buleleng Dr. I Komang Gunawan I, SpkI, tertanggal 31 Januari 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;-

Bahwa Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat Kabupaten Buleleng yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-
 - bahwa saksi adik kandung Penggugat;-



- bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- bahwa, setelah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Udayana, Seririt;-
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah karena terkait dengan masalah pekerjaan;-
- bahwa saksi tahu rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kurang lebih setahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-
- bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, bekerjanya pun ikut-ikutan dengan Penggugat itupun Tergugat malas-malasan, sehingga Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;-
- bahwa saksi tahu selain masalah pekerjaan Tergugat yang tidak jelas, Tergugat juga suka berkata-kata kasar kepada Penggugat misalnya “bahlul”
- bahwa selain suka berkata kasar Tergugat juga punya perilaku kasar dan menjurus pada kekerasan fisik dan psikis misalnya beberapa kali Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat telah melakukan intimidasi kepada Penggugat dengan memaksa Penggugat untuk meminjam uang dengan atas nama Penggugat atau menyuruh Penggugat meminta warisan kepada keluarga Penggugat dengan ancaman golok di leher atau Tergugat akan menjual Tergugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peristiwa pengancaman golok di leher oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi pada bulan Juni tahun 2010, saat Tergugat memaksa Penggugat untuk meminta warisan;-
- bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Januari 2011, Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat kejadiannya di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menendang perut Penggugat dan Penggugat telah melakukan visum tapi karena sasaran pemukulan di perut, sehingga tidak berbekas;-
- bahwa peristiwa kekerasan itu pun telah diadukan oleh Penggugat ke aparat kepolisian dan kasusnya ditangani oleh Polres Buleleng;-
- bahwa akibat dari tindak kekerasan Tergugat tersebut, sampai saat ini Penggugat masih merasakan trauma dan tekanan psikis;-
- bahwa sejak kejadian itu sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat saksi tidak tahu keberadaannya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat apalagi memberi nafkah;-
- bahwa Penggugat dapat merawat dan membiayai kedua anaknya dengan baik karena Penggugat bekerja berjualan di pasar;-
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap sabar, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati;-

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat Kabupaten Buleleng yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

PAGE * MERGEFORMAT 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-
- bahwa saksi saudara sepupu Penggugat;-
- bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;-
- bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat di jalan Udayana Seririt;-
- bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- bahwa, setelah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Udayana, Seririt;-
- bahwa saksi tahu rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun menurut cerita yang saksi dengar tidak lama setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat kurang cocok dengan keluarga Penggugat sehingga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pun harus berpindah-pindah;-
- bahwa saksi tidak tahu jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal-awal pernikahan, saksi mulai tahu tentang situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 saat Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi di Jalan Udayana Seririt;-
- bahwa selama kurang lebih 2 tahun saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertetangga, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, meskipun saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendapat cerita dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari para tetangga yang mendengar dan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-

- bahwa setahu saksi Tergugat memang punya perilaku kasar misalnya beberapa kali Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat telah melakukan intimidasi kepada Penggugat dengan memaksa Penggugat untuk meminjam uang dengan atas nama Penggugat atau menyuruh Penggugat meminta warisan kepada keluarga Penggugat dan permintaannya itu disertai dengan ancaman;-
- bahwa puncak dari pertengkaran itu terjadi pada tanggal 25 Januari 2011, Tergugat telah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat kejadiannya di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dengan menendang perut Penggugat dan Penggugat telah melakukan visum tapi karena sasaran pemukulan di perut, sehingga tidak berbekas;-
- bahwa sehari setelah peristiwa kekerasan Tergugat itu, Penggugat dengan ditemani oleh saksi mengadukan tindak kekerasan yang dialami ke Polsek Seririt dan kasusnya sekarang telah ditangani oleh Polres Buleleng;-
- bahwa sejak kejadian itu sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat saksi tidak tahu keberadaannya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat apalagi memberi nafkah;-
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap sabar, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati;-

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat yang diwakili kuasanya membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat yang diwakili kuasanya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;-

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk memperjelas dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dalam persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir; -

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Februari 2004, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering meminta Penggugat meminjam uang atas nama Penggugat dan meminta warisan kepada keluarga Penggugat disertai dengan ancaman dan puncaknya tanggal 25 Januari 2011 Tergugat melakukan kekerasan dan dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi;-

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat di persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus dibebani pembuktian guna menghindari adanya kebohongan (de grote leugen) di dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng, sehingga Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah, adalah akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat belum dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena bukti P.3 tersebut baru akan dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut kecuali sebagai bagian dari dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Penggugat belum dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena bukti P.4 tersebut terkait keadaan psikis Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut kecuali sebagai bagian dari dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat materil maupun formil sebagai saksi oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; -



Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut seringkali diakhiri dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan alat-alat bukti, Majelis Hakim menemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: ...

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah,;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering melakukan intimidasi fisik dan psikis kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian;-
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi antar keduanya;-
- bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Penggugat mampu mengasuh dan membiayai kedua anaknya karena Penggugat bekerja;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menerapkan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi yang berbunyi :

يُضْأَلُّ إِذَا لَطَّ أَهْوَ جُزْلَةً جُزْلَةً بِغَيْرِ مَدْعَى تَدْنِشٍ نِإِوْ

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak”

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;-

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (belum mumayyiz) maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaannya menjadi hak Ibunya;-

Menimbang bahwa saat ini kedua anak Penggugat diasuh oleh Penggugat dan majelis menilai Penggugat mampu mengasuh dan mengurus kedua anak tersebut dengan baik, maka terhadap tuntutan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat sudah selayaknya dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo termasuk bidang perkawinan oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGKUGAT**);-
4. Menetapkan hak pemeliharaan atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

4.1. **ANAK I PENGKUGAT DAN TERGUGAT**;-



4.2.

**ANAK II PENGGUGAT DAN
TERGUGAT,**

Kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dan/atau dapat berdiri sendiri atau kawin;-

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Awal 1432 H.** oleh kami, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Kamali, S. Ag.**, dan **Muhammad Rais, S.Ag., M. Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ramli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat; -

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

KAMALI, S. Ag.,

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. LALU MOH. ALWI

Panitera Pengganti,

ttd

RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Panggilan Rp. 360.000,-

PAGE * MERGEFORMAT 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------|--|
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN
AGAMA SINGARAJA,

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

PAGE * MERGEFORMAT 13



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)